



**BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 22 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas dan profesionalisme, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Kapuas Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas.
7. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas.
11. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas.
12. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pejabat Fungsional P2UPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas.
13. Pejabat Fungsional Auditor selanjutnya disebut Auditor adalah Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas.
14. Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian selanjutnya disebut Auditor Kepegawaian adalah Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
  - a. Inspektorat Daerah;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
    3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
  - c. Inspektorat Pembantu I;
  - d. Inspektorat Pembantu II;
  - e. Inspektorat Pembantu III;
  - f. Inspektorat Pembantu IV;
  - g. Inspektorat Pembantu Khusus;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Masing-masing Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, yang melaksanakan fungsi pengawasan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur dan di bawah komando Inspektur Pembantu sesuai penugasan.

## BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Inspektorat Daerah

### Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati

membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur Daerah Kabupaten wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
  - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
  - e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan, administrasi umum, evaluasi dan pelaporan;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan produk hukum daerah, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan;
  - b. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
  - c. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan serta pembinaan;
  - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;

- e. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum serta pihak lainnya;
- f. mengoordinasikan penyusunan anggaran, kebutuhan barang, dan formasi kepegawaian;
- g. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan lain-lain);
- h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja;
- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan manajemen resiko lingkup Inspektorat Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian analisis dan evaluasi;
  - b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  - d. menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan termasuk pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - e. mengoordinasikan rapat koordinasi pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat serta aparat pemeriksa/pengawasan lainnya;
  - f. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
  - g. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
  - h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja;

- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Administrasi umum dan keuangan;
  - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kompetensi aparatur;
  - c. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
  - d. pelaksanaan urusan barang/perlengkapan;
  - e. pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - f. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
  - g. pelaksanaan perbendaharaan;
  - h. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - i. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja;
  - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### Bagian Ketiga Inspektorat Pembantu

#### Pasal 11

- (1) Inspektorat Pembantu I, II, III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada perangkat daerah, kecamatan dan pemerintahan desa dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu I, II, III dan IV, mempunyai fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada wilayahnya;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g. pengawasan terhadap pemerintahan di bawahnya termasuk kecamatan dan pemerintahan desa;
  - h. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
  - i. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - j. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu *selain berindikasi* yang berindikasi kerugian negara/daerah atas penugasan pihak berwenang;
  - k. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - l. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja kepada Inspektur;
  - m. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.
- (3) Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan audit tujuan tertentu yang berindikasi kerugian negara / daerah, reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, Inspektorat Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:
- a. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara/daerah;
  - b. Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu yang berindikasi kerugian negara/daerah;

- c. Pengoordinasian Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
  - d. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - e. Pelaksanaan verifikasi Laporan Gratifikasi;
  - f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi;
  - g. Pelaksanaan Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi;
  - h. Pelaksanaan Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
  - i. Pelaksanaan Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - j. Penilaian Zona Integritas;
  - k. Penilaian Reformasi Birokrasi;
  - l. Penanganan Benturan Kepentingan;
  - m. Penanganan *WhistleBlowing System* (WBS);
  - n. Evaluasi Pelayanan Publik;
  - o. Pengoordinasian Peningkatan Kapabilitas APIP;
  - p. Pengoordinasian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli); dan
  - q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.
- (5) Pembagian tugas atas obyek pengawasan dan uraian tugas ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat pembantu dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Bagian Kesatu Jabatan Fungsional

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jabatan Pelaksana

Pasal 13

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan Inspektorat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas Jabatan Pelaksana pada Inspektorat Daerah ditetapkan oleh Inspektur.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Inspektorat Daerah maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VI JABATAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 15

- (1) Inspektur merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 16

- (1) Menteri melakukan supervisi dalam proses pengisian jabatan Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu.
- (2) Panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah dikonsultasikan kepada Menteri.
- (3) Dalam pelaksanaan supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri melibatkan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Aparatur Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

### Pasal 17

Bupati sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah Kabupaten dan Inspektur Pembantu Daerah Kabupaten terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 18

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bupati Kapuas dan bersumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati Kapuas ini berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 9 April 2020

BUPATI KAPUAS,

ttd

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 9 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd


**MASRANI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**PEPEN MURPENDI, S. STP, MA**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19770121 199511 1 001

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS  
 NOMOR 22 TAHUN 2020  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
 TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS



Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 SEKRETARIAT DAERAH  
**PEPEN MURPENDI, S. STP, MA**  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP. 19770121 199511 1 001

BUPATI KAPUAS,

ttd

**BEN BRAHIM S. BAHAT**